



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA



**ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
TENTANG  
INTERNATIONAL STUDENT INBOUND MOBILITY**

Nomor: 15.2.58/UN32.4.5.3/KS/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Februari 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc. : Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Anusuiya A/P Subramaniam : Senior Lecturer School of Business and Economics, Universiti Putra Malaysia oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama School of Business and Economics, Universiti Putra Malaysia, yang berkedudukan di 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan Malaysia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama melaksanakan International Student Inbound Mobility yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama International Student Outbound Mobility.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


Halaman 1 dari 3

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan International Student Inbound Mobility dengan penanggung jawab Annisya', S.Pd., M.Pd.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Annisya', S.Pd., M.Pd.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kerja sama International Student Inbound Mobility minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

### **Pasal 3 PEMBIAYAAN**

Biaya Program kerja sama International Student Inbound Mobility ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.


### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 15 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

### **Pasal 5 PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Naskah Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Naskah Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.


Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

Halaman 2 dari 3

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.

**PIHAK KEDUA,**



**DR. ANUSUIYA A/P SUBRAMANIAM**  
Senior Lecturer  
School of Business and Economics  
Universiti Putra Malaysia

Dr. Anusuiya A/P Subramaniam

**MENGETAHUI  
DEKAN FEB UM**



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

7.